

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*). Laut yang membentang di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia menjadi elemen penting yang menyatukan seluruh kepulauan Nusantara dalam aspek politik, sosial-budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.¹ Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki luas wilayah perairan mencapai 6.315.222 km² dan panjang garis pantai sekitar 99.093 km. Terdapat 13.466 pulau yang telah memiliki nama dan koordinat resmi.² Kesatuan ini tercermin dalam berbagai aktivitas pelayaran.

Dalam kondisi geografis Indonesia, kegiatan sewa menyewa kapal memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa, baik untuk kebutuhan perdagangan domestik maupun lintas negara. Kegiatan ini memungkinkan pihak yang tidak memiliki armada kapal untuk tetap dapat menjalankan kegiatan angkutan laut melalui kerja sama dengan pemilik kapal.³

Bentuk perjanjian yang umum digunakan dalam praktik sewa menyewa kapal adalah *time charter*. Dalam *time charter*, penyewa diberikan hak untuk menggunakan kapal dalam jangka waktu tertentu, termasuk menentukan arah pelayaran dan kegiatan kapal, sementara kewenangan teknis atas kapal,

¹ Samuel Ronatio Adinugroho, Anung Aditya Tjahja, (2018), "Tanggung Jawab Nakhoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, (Vol. 3, No. 1, Oktober) hlm. 44

² Badan Informasi Geospasial, "*Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia*", diakses dari <https://www.big.go.id/content/berita/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia> pada tanggal 5 februari 2025.

³ Farid Teguh Prasetiawan, dkk, (2022), "Kepastian Hukum atas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* (Vol. 1, No. 11, Juli) hlm. 2800

termasuk pengoperasian dan pengelolaan awak kapal, tetap berada di tangan pemilik kapal.⁴ Dengan skema ini, tanggung jawab terhadap aspek teknis tetap dibebankan kepada pemilik kapal, namun kendali atas pemanfaatan kapal berada di tangan penyewa. Hal ini menimbulkan potensi konflik hukum jika tidak didukung dengan pengaturan perjanjian yang jelas dan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.⁵

Pengaturan hukum mengenai sewa menyewa kapal di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang kuat. Meskipun terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perjanjian sewa menyewa secara umum, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara khusus mengatur pengangkutan melalui laut, namun regulasi tersebut belum mengatur standar teknis dan operasional dalam perjanjian *time charter* yang bersifat lebih kompleks.⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai regulasi utama di sektor pelayaran nasional lebih banyak mengatur aspek keselamatan dan kelayakan kapal, serta pengawasan pemerintah terhadap pelayaran niaga, tanpa secara rinci mengatur hubungan hukum antara pemilik dan penyewa kapal. Hal ini menciptakan ruang kekosongan hukum yang dapat merugikan bagi para pihak, terutama jika terjadi wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran, pengoperasian kapal di luar ketentuan perjanjian, atau kerusakan kapal.⁷

Salah satu entitas paling berpengaruh dalam pengembangan perjanjian standar internasional ini adalah *The Baltic and International Maritime Council* (BIMCO). BIMCO dikenal luas sebagai organisasi non-profit terbesar di dunia yang mewakili pemilik kapal, operator, manajer, dan agen kapal, serta

⁴ Hendra Djaja, (2015), “Perjanjian Carter Kapal Niaga dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, (Vol.6, No.1, Juni) hlm. 28

⁵ *Ibid.*

⁶ Nina Ike Herawati dan Irma Nurmayanti, (2022), “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemilik Kapal Jika Terjadi Kecelakaan Kapal dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal”, *Jurnal de Facto* (Vol. 9, No. 1, Juli) hlm. 2–3.

⁷ *Ibid.*

berkontribusi besar dalam standardisasi dokumen-dokumen pelayaran.⁸ perjanjian-perjanjian standar yang diterbitkan BIMCO, seperti *Bareboat Charter Party* yang digunakan untuk sewa kapal tanpa awak, di mana penyewa bertanggung jawab penuh atas operasional dan pemeliharaan, *Time Charter Party* untuk sewa kapal dengan awak dan manajemen oleh pemilik kapal, namun penyewa mengontrol jadwal dan rute atau *Voyage Charter Party* untuk sewa kapal per perjalanan, telah menjadi rujukan utama dan diadopsi secara luas di seluruh dunia.⁹

Selain BIMCO, ada juga organisasi lain yang memberikan kontribusi penting dalam standardisasi perjanjian pelayaran, yaitu *International Association of Independent Tanker Owners* (Intertanko). Meskipun cakupannya lebih spesifik pada industri tanker, Intertanko juga mengembangkan dan mempromosikan standar perjanjian yang relevan untuk angkutan cairan curah. *Intertanko* bekerja sama erat dengan mitra-mitra industrinya termasuk *Oil Companies International Marine Forum* (OCIMF), *Chemical Distribution Institute* (CDI), *Society of International Gas Tanker and Terminal Operators* (SIGTTO), *International Association of Class Societies* (IACS), *International Group of P&I Clubs*, *Port State Control MoUs*, *US Coast Guard*, Komisi Eropa dan masih banyak lagi.¹⁰ *Intertanko* aktif menangani berbagai masalah operasional, teknis, hukum, dan komersial yang memengaruhi pemilik dan operator tanker di seluruh dunia. Perusahaan ini memanfaatkan kontak langsung dan rutin dengan para Anggotanya dan pemangku kepentingan industri lainnya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan informasi dan praktik terbaik, yang penting bagi industri tanker.¹¹

⁸ Ananta Gultom, "Sekilas Tentang BIMCO - Baltic and Internasional Maritime Council," diakses dari <https://www.emaritim.com/2023/02/sekilas-tentang-bimco-baltic-and.html>, pada tanggal 26 Juni 2025.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Intertanko, "*Tentang Intertanko*," diakses dari https://www-intertanko-com.translate.google/about-us?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge, pada tanggal 26 Juni 2025.

¹¹ *Ibid.*

Pengangkutan kapal laut terjadi berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemilik kapal atau pemberi jasa pengangkutan (*shipowner*) dan penyewa atau pemakai jasa (*charterer*). Dalam proses penyewaan kapal, kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa. Perjanjian ini berisi berbagai klausul yang telah disepakati bersama dan berfungsi sebagai dasar perikatan hukum antara perusahaan pelayaran sebagai pemilik kapal dan pihak penyewa. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi alat bukti dalam hubungan hukum mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹² Karena hubungan antara para pihak merupakan hubungan perikatan yang didasarkan pada perjanjian, maka dapat merujuk pada Pasal 1313 KUHPdata. Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain akan mengharuskan individu yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut sebagai konsekuensi dari kesalahan yang mereka lakukan.

Terdapat contoh kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu dalam Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm, Tergugat tidak membayar uang sewa kapal untuk bulan ketiga (periode 9 Februari 2020 hingga 8 Maret 2020), lalai dalam kewajiban demobilisasi untuk mengembalikan kapal ke Morosi, Sulawesi Tenggara (biaya Rp 25.410.000), membatalkan sewa secara sepihak, serta lalai dalam evakuasi muatan sehingga Penggugat mengeluarkan biaya Rp 1.753.897.588. Demikian pula dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Tbk, Tergugat I terlambat membayar dan hanya bayar sebagian biaya sewa bulan kedua (kekurangan Rp 20.000.000), serta tidak bayar biaya sewa bulan ketiga hingga keenam padahal berjanji melunasinya. Perbuatan ini memenuhi definisi wanprestasi sebagai prestasi buruk atau ingkar janji dari perjanjian menurut doktrin hukum.

¹² Bobby Asmarinanda, (2020), "Pertanggungjawaban Pengusaha Pengangkutan Laut Ketika Mengalami Kebocoran Kapal", *Badamai Law Journal*, (Vol. 5, Issues 1, Maret) hlm. 151

Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran dalam kegiatan sewa menyewa kapal agar dapat memastikan perlindungan hukum yang optimal untuk para pihak yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan tersebut.¹³ Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal: analisis yuridis normatif terhadap ketentuan hukum dan upaya penyelesaian sengketa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk perlindungan hukum serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal?
2. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa kapal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada aspek hukum perdata yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa kapal, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa kapal sebagai bentuk hubungan perjanjian antara pemilik kapal dan penyewa kapal. Penelitian ini difokuskan pada analisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dalam menghadapi pelanggaran perjanjian (wanprestasi) atau peristiwa hukum lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan mencakup ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313.

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan terkait lainnya yang relevan dengan perjanjian sewa menyewa kapal.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa kapal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat memberikan kegunaan baik dalam bentuk teoritis maupun dalam bentuk akademis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum bisnis maritim, dengan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai teori perlindungan hukum dalam konteks perjanjian sewa menyewa kapal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konsep-konsep

hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dan upaya hukum dalam perjanjian sewa menyewa.

b. **Kegunaan Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang ingin mengkaji isu-isu hukum dalam dunia pelayaran niaga dan pengangkutan laut. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dalam hubungan perjanjian bisnis di sektor maritim.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. **Teori Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian serta perlindungan hukum.¹⁴ Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, hukum harus diterapkan dengan baik. Penegakan hukum dapat berlangsung secara tertib dan damai, tetapi dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum tetap terjadi. Jika hukum dilanggar, maka harus ditegakkan agar aturan yang berlaku dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga aspek

¹⁴ Jonathan Elkana Soritua Aruan, (2024), "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan hak atas Privasi", *Jurnal Globalisasi Hukum*, (Vol.1, No.1, April) hlm. 3

utama yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama jika ada potensi merugikan pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, hukum tidak hanya harus bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga antisipatif dan prediktif. Hukum sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁶ Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta mengakui hak asasi setiap individu sebagai subjek hukum. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan hukum dan bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai seperangkat aturan yang melindungi hak-hak individu dari ancaman atau pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁷

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang

¹⁵ Edy Purwito, (2023), “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya”, *DEKRIT* (Vol. 13, No. 1) hlm. 113-114

¹⁶ Jonathan Elkana Soritua Aruan, *op.cit*, hlm. 4

¹⁷ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, (Vol. 2, No. 2) hlm. 191

dirancang untuk mencegah pelanggaran serta menetapkan batasan dan pedoman dalam memenuhi suatu kewajiban. Salah satu fungsi utama perlindungan hukum preventif adalah memastikan bahwa pemerintah bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat diskresioner.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum yang diberikan dalam bentuk sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan, terhadap pelanggaran suatu peraturan. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Di Indonesia, perlindungan hukum represif ditangani oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum.

Perlindungan hukum dalam kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik pemilik kapal maupun penyewa. Hukum perdata, perlindungan hukum diberikan melalui perjanjian tertulis yang mengikat para pihak dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing. Perjanjian sewa kapal harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁸ Jika terjadi perselisihan atau wanprestasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau gugatan perdata ke pengadilan.¹⁹ Apabila dalam praktik sewa menyewa kapal terjadi tindakan yang mengarah pada pelanggaran pidana, seperti penipuan dalam perjanjian, penggelapan kapal, atau penggunaan kapal untuk kegiatan ilegal, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Misalnya, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dapat

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320.

¹⁹ Bobby Asmarinanda, *op.cit*, hlm. 165

diterapkan jika penyewa tidak mengembalikan kapal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁰

b. Teori Keadilan

Kata "keadilan," sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "adil." Konsep "adil" mencakup prinsip-prinsip seperti ketidakberpihakan, keadilan, mendukung yang benar, kesesuaian, dan ketidaksewenang-wenangan²¹. Asal usul kata "keadilan" dapat ditelusuri hingga bahasa Arab, dan kata "adil" memiliki konsep dasar "tengah." Dalam konteksnya, keadilan mengandung makna memberikan kepada setiap individu hak-hak yang seharusnya mereka terima. Keadilan mencakup gagasan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil, memastikan keseimbangan, dan tidak memiliki preferensi. Secara lebih luas, keadilan dapat diartikan sebagai situasi di mana setiap orang, baik dalam konteks sosial, kehidupan berbangsa, maupun dalam sistem negara, menerima hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya sehingga ia dapat menjalankan kewajibannya.²²

Adil, dalam konteks utamanya, merujuk pada pengambilan keputusan dan tindakan yang berlandaskan pada standar objektif. Keadilan diartikan sebagai konsep yang bersifat abstrak, dan untuk mewujudkannya, diperlukan pemahaman tentang makna keadilan itu sendiri. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, karena pandangan tentang apa yang adil bisa berbeda antara individu. Konsep keadilan memanglah subjektif dan dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Adil menurut satu individu belum tentu dianggap adil oleh individu lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan bahwa tindakannya adalah adil, seharusnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang umum diakui dalam masyarakat. Tingkat keadilan pun bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain,

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²² Riky Sembiring, (2018), "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Aktual Justice*, (Vol.3, No. 2, Desember), hlm 144-145.

dan setiap masyarakat memiliki definisi dan parameter keadilan mereka sendiri yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, mencari definisi keadilan yang mendekati dan sesuai dengan konteks sosial tertentu dapat membantu dalam memahami makna keadilan dalam situasi tersebut. Definisi tentang keadilan sangat bervariasi, dan dapat ditemukan dalam berbagai pandangan yang berbeda dari para ahli hukum.²³

Ada dua pendapat dasar yang perlu diperhatikan dalam merumuskan konsep keadilan, yaitu:²⁴

- 1) Pendapat umum mengenai keadilan mengatakan bahwa keadilan adalah keselarasan antara hak yang ditegakkan dan kewajiban yang dipenuhi dalam suatu keseimbangan berdasarkan prinsip "neraca hukum" atau "takaran hak dan kewajiban".
- 2) Menurut pandangan ahli hukum, seperti Purnadi Purbacaraka, keadilan merujuk pada kesesuaian antara kepastian hukum dan kesetaraan hukum.

Dalam filsafat Plato, konsep keadilan sangat dipengaruhi oleh aspirasi kolektivistik yang bertujuan mencapai harmoni di antara semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu di negara diharapkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan posisinya dan sifat alamiahnya. Plato memandang bahwa keadilan muncul melalui penyesuaian yang memberikan peran yang sesuai bagi komponen-komponen yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan diwujudkan dalam suatu masyarakat ketika setiap anggota melaksanakan dengan baik fungsi yang sesuai atau yang sejalan dengan peran mereka. Plato meyakini bahwa masalah yang diatur oleh undang-undang harus mencerminkan prinsip keadilan, karena menurutnya, hukum dan undang-undang tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan

²³ Muhammad Taufik, (2013), "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Jurnal Mukaddimah*, (Vol.19, No.1), hlm. 43.

²⁴ Subhan Amin, (2019), "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat" *Jurnal El Afkar*, (Vol.8, No.I, Januari-Juni), hlm. 2.

stabilitas negara, tetapi juga untuk membimbing masyarakat mencapai kesempurnaan sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang sejalan dengan negara ideal. Hukum dan undang-undang memiliki keterkaitan yang kuat dengan etika individu dalam masyarakat. Plato membagi konsep keadilan menjadi bagian-bagian berikut:²⁵

1) Keadilan individual

Keadilan individual adalah kapasitas seseorang dalam mengelola diri mereka sendiri dengan bijaksana. Keadilan individual mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum. Artinya, setiap orang berhak mendapatkan akses ke pengadilan, menerima perlakuan yang adil dalam proses hukum, dan memperoleh keadilan dalam penyelesaian konflik pribadi mereka.

Prinsip keadilan individual sangat menekankan hak asasi individu dan perlindungan terhadap diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain. Ini mencakup hak untuk pembelaan hukum, hak mendapat informasi, dan perlindungan hak-hak dasar individu.

2) Keadilan bernegara

Keadilan bernegara merujuk pada prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan setara bagi semua warganya. Ini mencakup menciptakan undang-undang yang adil, menjalankan sistem peradilan yang netral dan independen, dan menegakkan hukum dengan konsisten.

Prinsip keadilan bernegara mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu dan harus melayani kepentingan publik. Negara memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan bahwa setiap orang memiliki akses ke sistem hukum.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, (2006), *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 47.

Setelah Plato, Aristoteles muncul dengan pandangan bahwa keadilan sangat terkait dengan nilai-nilai moral. Aristoteles meletakkan keadilan sebagai komponen penting dalam kebajikan. Bagi Aristoteles, keadilan adalah salah satu kebajikan utama karena memberikan manfaat kepada orang lain.²⁶ Aristoteles menyoroti pentingnya membedakan antara penghakiman berdasarkan karakteristik kasus individu dan penghakiman yang bergantung pada prinsip-prinsip yang universal dan umum tentang sifat manusia. Aristoteles menggarisbawahi bahwa perbedaan ini tidak boleh disamakan dengan perbedaan antara hukum positif yang diatur dalam undang-undang dan hukum adat. Bagi Aristoteles, kedua jenis pertimbangan tersebut dapat berasal dari sudut pandang komunitas tertentu, tetapi keputusan yang serupa yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang timbul dari sifat manusia tetap dianggap sebagai hukum alam. Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi lima bentuk, yaitu: ²⁷

1) Keadilan komutatif

Keadilan komutatif adalah ketika seseorang diperlakukan tanpa mempertimbangkan jasanya. Keadilan komutatif berarti memberikan kepada setiap individu sesuai dengan bagian yang seharusnya menjadi haknya berdasarkan haknya pada objek tertentu. Sebagai contoh, jika tas Mukti dibeli oleh Ani dengan harga 100 ribu, maka Ani membayar 100 ribu sesuai kesepakatan yang sudah dibuat.²⁸

2) Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah ketika seseorang diperlakukan sesuai dengan jasanya. Keadilan *distributive* bisa diartikan dengan individu yang diberikan sesuatu sesuai dengan haknya pada suatu subjek hak, dengan penilaian berdasarkan proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara jasa, kebutuhan, dan kemampuan. Sebagai contoh, seorang

²⁶ Muhammad Taufik, *loc. cit.*

²⁷ Subhan Amin, *loc. cit.*

²⁸ I Gede Suranaya Pandit, (2016), “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, *Public Inspiration - Jurnal Administrasi Publik*, hlm. 16.

guru yang telah mengajar selama 10 pantas diberikan kenaikan pangkat atau jabatan berdasarkan kontribusinya.²⁹

3) Keadilan kodrat alam

Keadilan kodrat alam adalah prinsip yang menuntut agar kita memberikan sesuai dengan penerimaan atau penghargaan yang kita terima, baik dari individu lain maupun dari alam semesta. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau etika yang ada dalam alam semesta atau kodrat alam yang seharusnya menjadi dasar bagi hukum dan keadilan manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan, keselarasan, dan keadilan dalam hubungan antara individu dan dengan alam semesta. Konsep ini menyiratkan bahwa ada suatu tatanan moral yang melekat dalam alam semesta yang harus dihormati dan diikuti dalam pembentukan hukum dan sistem keadilan manusia.³⁰

4) Keadilan konvensional

Keadilan konvensional adalah tindakan seseorang yang patuh terhadap semua aturan yang berlaku. Ini merujuk pada pendekatan keadilan yang didasarkan pada aturan hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat atau sistem hukum tertentu. Ini adalah bentuk keadilan yang diatur oleh norma hukum yang telah diatur oleh pemerintah atau otoritas hukum yang sah. Keadilan konvensional sangat berfokus pada penerapan hukum yang ada untuk menilai tindakan atau keputusan dalam sistem hukum tersebut.³¹

5) Keadilan perbaikan

Keadilan perbaikan adalah tindakan seseorang yang berupaya mengembalikan reputasi individu lain yang telah rusak. Keadilan perbaikan, atau sering disebut juga restoratif *justice* dalam bahasa Inggris, adalah pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

perbaikan dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal atau sengketa. Konsep keadilan perbaikan bertujuan untuk mengatasi konsekuensi negatif dari tindakan yang merusak dan memberikan kesempatan bagi para pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan.³²

c. Asas-Asas Berkontrak

Dalam hukum perjanjian, terdapat lima asas utama, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Selain kelima asas tersebut, Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada 17–19 Desember 1985, telah merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.³³

2. Kerangka Konsep

Mengacu kepada rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal serta perjanjian sewa menyewa kapal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan apa bentuk perlindungan hukum. Konsep dalam penelitian ini yaitu bagaimana setiap pemilik kapal yang akan menyewakan kapalnya mendapatkan perlindungan hukum. Kerangka konsep dijabarkan melalui definisi yang dapat dijadikan pedoman selama penelitian dilaksanakan. Tujuan penjabaran definisi dalam kerangka konsep ini adalah untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan

³² *Ibid.*

³³ Salim H.S, (2019), Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 9-14.

pihak lain, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Berikut merupakan kerangka konsep penelitian ini:

- a. Sewa menyewa adalah adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.³⁴
- b. Sewa menyewa kapal adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemilik kapal (*Ship Owner*) dan penyewa kapal (*Charterer*). Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak menyepakati syarat dan ketentuan penggunaan kapal, termasuk hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing selama masa sewa.³⁵
- c. Pemilik kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.³⁶
- d. Penyewa adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik kapal untuk menggunakan kapal tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya yang telah disepakati.³⁷
- e. Perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum dilakukan dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) tanpa merugikan pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari seluruh hak yang telah diatur dalam ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak hanya harus bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga harus mampu bersikap antisipatif dan prediktif.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1548

³⁵ Elearning PIP Semarang, diakses dari [https://elearning.pipsemarang.ac.id/course/info.php?id=2369#:~:text=PEMBELIAN%20SEWA%20DAN%20MENYEWA%20KAPAL%20K%2DA,PEMBELIAN%20SEWA%20DAN&text=Sedangkan%20sewa%20menyewa%20kapal%20atas,yang%20menyewa%20kapal%20\(Charterer\)](https://elearning.pipsemarang.ac.id/course/info.php?id=2369#:~:text=PEMBELIAN%20SEWA%20DAN%20MENYEWA%20KAPAL%20K%2DA,PEMBELIAN%20SEWA%20DAN&text=Sedangkan%20sewa%20menyewa%20kapal%20atas,yang%20menyewa%20kapal%20(Charterer) pada tanggal 14 Februari 2025) pada tanggal 14 Februari 2025

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

³⁷ Nila Itqiyah, Tamsil, (2024), “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116k/Pdt/2023 Terkait Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal”, *Novum: Jurnal Hukum*, (Vol, 11, No. 3) hlm. 203

Keberadaan hukum sangat diperlukan, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih lemah secara ekonomi, sosial, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.³⁸

- f. Sengketa adalah ketika terdapat perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga terhadap objek yang sama, yang kemudian tercermin dalam hubungan di antara mereka. Dalam studi mengenai sengketa dalam sistem penguasaan tanah, memahami siapa saja pihak yang terlibat dan alasan keterlibatan mereka menjadi aspek penting. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dengan jelas siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut.³⁹
- g. Upaya hukum adalah langkah atau sarana yang digunakan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan. Upaya ini diberikan oleh undang-undang kepada individu maupun badan hukum dalam situasi tertentu untuk menentang putusan hakim. Upaya hukum menjadi wadah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan." Namun, dalam praktiknya, metode dipahami sebagai berbagai kemungkinan atau tipe pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan penilaian. Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam suatu proses penelitian. Secara lebih luas, metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara-cara ilmiah dalam upaya mencari, mengembangkan, dan menguji

³⁸ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, (2019), "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, (Vol.18, No.1) hlm. 4-5

³⁹ E-learning Kementerian LHK, diakses dari https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/a_pengertian_sengketa.html#:~:text=Sengketa%20merupakan%20perbedaan%20kepentingan%20antar,tentang%20sengketa%20sistem%20penguasaan%20tanah pada tanggal 13 Februari 2025

⁴⁰ Syahrul Sitorus, (2018), "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Jurnal Hikmah*, (Vol. 15, No. 1, Januari – Juni) hlm. 63

kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian hukum umumnya dibedakan atas penelitian normatif dan penelitian empiris.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode penelitian yuridis normatif yaitu salah satu metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum sekunder. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen peraturan, literatur hukum serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴²

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum ini dapat di kelompokkan kedalam:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, (2020), "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* (Vol. 7, Edisi I, Juni) hlm. 23

⁴² *Ibid*, hlm. 23-26

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 9) BIMCO
- 10) *INTERTANKO*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer. Sumbernya dapat berupa literatur hukum, artikel, makalah, buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal hukum, pendapat sarjana, serta hasil penelitian yang telah atau belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi berperan sebagai sumber informasi tambahan dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk bibliografi, kamus hukum, serta ensiklopedia yang memberikan informasi tambahan terkait peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menitikberatkan pada pengamatan fenomena serta pemahaman terhadap substansi makna dari fenomena tersebut. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum yang telah terkumpul untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, dalam menyusun laporan penelitian, kejelasan penggunaan kata dan struktur kalimat menjadi aspek penting guna memastikan hasil analisis dapat disampaikan secara sistematis dan mendalam.⁴³

4. Analisis Data

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis. Dalam Analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): Pendekatan ini mengharuskan peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): Pendekatan ini berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*): Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis fenomena kasus yang diputuskan di pengadilan. Caranya adalah dengan mengkaji analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dikemukakan dalam tulisan ini mencakup keseluruhan bab-bab yang terdapat dalam proposal skripsi ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan sistematis. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

⁴³ Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati dkk, (2024), Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik), (Kab. Karawang: CV Saba Jaya Publisher) hlm. 75-76

BAB I:

1. Judul Penelitian
2. Latar Belakang Masalah
3. Rumusan Masalah
4. Spesifikasi Penelitian
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - a. Tujuan Penelitian
 - b. Manfaat Penelitian
6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
 - a. Kerangka Teori
 - b. Kerangka Konsep
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB III: Pembahasan Pengaturan hukum terkait sewa menyewa kapal

BAB IV: Pembahasan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian

BAB V: Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN